

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah dimuka bumi ini diperintahkan untuk mengolah, mengatur dan memakmurkan bumi ini. Di samping hal itu Allah juga menjadikan manusia untuk berpasang-pasangan antara satu orang dengan orang yang lain saling mengenal dan saling tolong-menolong, karena manusia mempunyai naluri ingin mempertahankan hidupnya, maka keinginan untuk berketurunan selalu timbul pada dirinya. Allah menjelaskan fakta ini dalam [QS. Al Hujuraat (49):13]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹

Usia hukum sebenarnya sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri, karena di mana ada manusia maka di situ ada hukum yang mengaturnya dan mempunyai kesinambungan antara hukum yang berlaku sekarang dengan hukum yang berlaku sebelumnya hingga dimasa-masa lampau. Bahkan

¹Enik Isnaini, “Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Independent vol.2 No.1, thn 2014, hlm 2

hukum perkawinan merupakan hukum yang paling awal dikenal manusia yang ditandai perkawinan Nabi Adam a.s dengan istrinya Hawa, kemudian hukum perkawinan dilakukan oleh anak cucu Adam dan Hawa secara kontinu dari dulu hingga sekarang. Hukum perkawinan saat ini merupakan pelestarian dan pengembangan hukum yang telah diperkenalkan Allah kepada generasi manusia.²

Pernikahan bukan hanya merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, pernikahan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya sebuah pernikahan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia saja namun juga hubungan keperdataan tetapi disisi lain pernikahan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhan. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan pernikahan dengan peraturannya masing-masing.³

Di Indonesia pernikahan telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, aturan yang dimaksud yaitu UU No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintahan No.9 Tahun 1975, Undang-Undang tersebut merupakan hukum materiil dari perkawinan.

Menurut ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian pernikahan adalah:

²Mardani, 2011, "*Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*", Jakarta:Graha Ilmu, hlm. 8

³Drs.h.wasman, wardah nuroniyah, "*hukum perkawinan islam di Indonesia perbandingan fiqih dan hukum positif*", Jakarta: Teras, Hlm.30

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Alasan pencantuman kata Ketuhanan Yang Maha Esa diatas adalah karena sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang dianut oleh Negara Indonesia. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa hubungan suatu pernikahan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan agama dan keroharian sehingga pernikahan tersebut tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani namun juga memiliki unsur batin atau rohani.

Selanjutnya dengan ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dirumuskan pengertian pernikahan menurut hukum islam adalah

“akad yang sangat kuat atau miltaqon golizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Sementara itu pasal 3 juga diatur bahwa tujuan pernikahan adalah “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.”⁵

Menurut Sajuti Talib, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.⁶

Semakin berlalunya tahun demi tahun maka semakin banyak pula jumlah penduduk Indonesia, harapan dari semua orang tua di Indonesia adalah mempunyai keturunan yang berkualitas atau bisa dikatakan berguna bagi

⁴UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1

⁵KHI Pasal 2 dan Pasal 3

⁶Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Yudisia, Vol.7, No.2 thn 2016, Hlm 122

Nusa dan Bangsa. Kekhawatiran akan terjadinya ledakan penduduk, mendorong pemerintah Indonesia membuat beberapa kebijakan penting, salah satunya adalah program Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk menurunkan laju jumlah penduduk, guna mewujudkan manusia Indonesia sejahtera. Program KB di Indonesia telah diterima oleh masyarakat luas, termasuk masyarakat global. Pada awalnya program keluarga berencana adalah upaya pengatur kelahiran dalam rangka peningkatan kesejahteraan ibu dan anak. Akan tetapi seiring dengan perkembangannya program KB ditujukan untuk membudayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Sesuai dengan ajaran hadist Nabi yang melarang orang mengerjakan hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan hal-hal yang membahayakan orang lain, maka Keluarga Berencana harus dilaksanakan dengan cara-cara yang benar serta disetujui kedua belah pihak (suami dan istri) dan tidak berakibat membahayakan masing-masing yang bersangkutan baik jasmani maupun rohani.⁷ Keluarga Berencana (KB) dalam pengertian sederhana adalah merujuk kepada penggunaan metode kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama, untuk mengatur kesuburan dengan tujuan untuk menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, dan ekonomi, dan untuk memungkinkan mereka memikul tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat. Ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

⁷Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, 2000, "*Keluarga Sejahtera*", Yogyakarta: Pt. Persatuan, Hlm.42

- 1) menjarangkan anak untuk memungkinkan penyusuan dan penjagaan kesehatan ibu dan anak
- 2) pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman
- 3) mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga, melainkan juga untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan, dan pemeliharaan anak.⁸

Program Keluarga Berencana yang di canangkan Pemerintah kian kuat atas dukungan dari lembaga fatwa yang dibentuk pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, untuk mewujudkan program Keluarga Berencana ada beberapa tokoh yang terlibat untuk melaksanakannya, seperti dokter, bidan, PKB (Penyuluh Keluarga Berencana), paramedis, pegawai negeri, pengurus ormas wanita, anggota PKK, dan dharma wanita, bahkan juga para kiai maupun tokoh agama tingkat lokal (kabupaten, kecamatan, desa). Adapun cara yang digunakan agar masyarakat tertarik untuk mengikuti program Keluarga Berencana adalah salah satunya dengan mendoktrin masyarakat tentang keselarasan program KB dengan ajaran Islam. Para kiai dan tokoh agama diminta memberikan “pencerahan” kepada umat, yang pada intinya menekankan bahwa Islam mendukung program KB, bahwa misi negara untuk menekan jumlah penduduk adalah tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalil-dalil agama yang kerap kali menjadi “senjata” adalah ajaran al-Qur’an tentang “*kekhawatiran adanya generasi yang lemah*”. Kata “lemah” dipahami sebagai rendahnya kualitas SDM, yang kemudian diikuti dengan pengajuan sebuah logika, bahwa salah satu pemicu rendahnya kualitas SDM adalah

⁸Sabrur Rohim, “*Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam*”, Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, Al-Ahkam, Vol.1, No.2, Thn.2016, Hlm.149

rendahnya tingkat kesejahteraan, dan rendahnya tingkat kesejahteraan salah satu penyebabnya adalah beban hidup yang berat karena banyaknya anak dalam keluarga.⁹

Dalam pelaksanaannya, Keluarga Berencana (KB) ada beberapa metode, di antara metode-metode Keluarga Berencana (KB) ini yang paling menarik perhatian kaca mata hukum Islam adalah dengan cara sterilisasi atau *Vasektomi* dan *Tubektomi*. *Vasektomi* merupakan kontrasepsi bagi laki-laki dengan dilakukan operasi kecil dengan cara menutup saluran sperma pada kantong zakar. *Tubektomi* adalah kontrasepsi permanen pada perempuan, dilakukan dengan tindakan operasi kecil dengan cara mengikat atau memotong saluran telur, sehingga tidak terjadi pertemuan sel telur dengan sperma. Metode *Vasektomi* dan *Tubektomi* mengundang problema Majelis Ulama Indonesia hingga sidang Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 13 Juli 1977, setelah membahas mengenai *Vasektomi/Tubektomi*, maka Majelis Ulama mengutarakan pendapat-pendapatnya, yaitu:

1. Pemandulan dilarang oleh agama.
2. *Vasektomi* dan *Tubektomi* adalah salah satu usaha pemandulan.
3. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa *Vasektomi* dan *Tubektomi*, dapat di sambung lagi.¹⁰

Menariknya persoalan hukum *Vasektomi*, karena selama kurun waktu lebih kurang 30 tahun (1979 sampai dengan 2012) ditetapkan hukumnya dalam bentuk fatwa MUI sebanyak empat kali, tiga kali fatwa dinyatakan

⁹Ibid, Hlm.153

¹⁰Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, Op.cit, hlm. 50

haram dan yang terakhir dinyatakan haram kecuali keadaan memenuhi syarat. Yang terakhir inilah menegaskan kebolehan (*ibādah*) *Vasektomi* dengan syarat, maka penulis dalam hal ini terdorong untuk meneliti lebih jauh mengenai *VASEKTOMI* DAN *TUBEKTOMI* PADA KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Vasektomi* dan *Tubektomi* diperbolehkan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu metode Keluarga Berencana?
2. Apakah fatwa MUI dapat menjadi dasar hukum dilakukannya *Vasektomi* dan *Tubektomi*??

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan *Vasektomi* dan *Tubektomi* dalam pandangan hukum islam
2. Untuk dapat mendeskripsikan pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan Keluarga Berencana

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum islam terkait dengan *Vasektomi* dan *Tubektomi*

- b. Memperkaya literatur dalam kepustakaan khususnya tentang *Vasektomi* dan *Tubektomi* dalam Hukum Islam

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat luas pada umumnya dan pembaca khususnya agar lebih mengembangkan dan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Pemikiran



Keterangan Gambar:

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang semakin tinggi akibat kehamilan yang dialami wanita. Tingkat pengetahuan tentang pemakaian kontrasepsi menurut

agama islam adalah tentang ragam metodekontrasepsi dan hukumnya, keamanan dan cara pemakaian metode-metode tersebut, kontrasepsiyang mereka pilih termasuk pengetahuan tentang kemungkinan efek samping dan komplikasinya.¹¹ Metode-metode yang digunakan dalam Keluarga Berencana antara lain yaitu pil, suntikan, implan, *Vasektomi* dan *Tubektomi*.

Fatwa MUI memperoleh dukungankuat dari kalangan Muslim perempuan khususnya ormas-ormas Islam perempuan. Muslimat NU misalnya, sejak awal secarategas mendukung program KB yang diumumkan oleh pemerintah. Bahkan kalangan Muslimat NU aktif membantu pemerintah untuk mensosialisasikan program KB dikalangan Muslim Indonesia. Salah satu metode Keluarga Berencana (KB) adalah *Vasektomi* (pemotongan saluran mani pada laki-laki) dan *Tubektomi* (pemotongan saluran telur pada wanita) dilarang dalam Islam, kecuali dalam kasus-kasus emergensi, semisal untuk mencegah penyebaran penyakit atau untuk menyelamatkan kehidupan seseorang melalui jalur *Vasektomi* atau *Tubektomi*. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan KB dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh dokter medis wanita atau dokter medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain.¹²

Dalil yang dipakai dalam keputusan fatwa di atas hanya merujuk kepada al-Quran dan hadits, tanpa merujuk kepada teks-teks fiqh. Jumlah ayat al-Quran yang dipakai dasar dalam fatwa tersebut adalah 15 ayat, sedangkan

¹¹Syarifah Lukianah, *Program Keluarga Berencana Vasektomi Di Kota Surabaya tahun 2010-2015*, Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 5, No. 3, Oktober 2017

¹²Fatkul Mujib, *Perkembangan Fatwa Di Indonesia*, Nizham, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015, hal. 37

hadits berjumlah enam. Ayat-ayat Al-Quran yang dikutip pada dasarnya berkenaan dengan nilai-nilai anak dan kebahagiaan mempunyai anak, bahaya anak dan kekayaan jika tidak diurus dan dipelihara dengan baik, kenyataan bahwa Allah telah menciptakan umat manusia secara berpasangan dan memunculkan benih-benih kasih sayang pada mereka, dan bahwa para ibu dapat menyusui bayi-bayinya selama dua tahun penuh atau hingga 30 bulan yang merupakan jarak waktu antara dua kali kelahiran yang dikehendaki. Adapun hadits yang dipakai adalah berkenaan dengan anjuran bagi laki-laki untuk segera menikah jika dia sudah mapan secara ekonomi, pentingnya kekuatan fisik bagi umat Islam, pentingnya memberikan kekayaan yang cukup bagi anak dan kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan yang layak untuk anak.

F. Metode Penelitian

Pada suatu penelitian adalah merupakan hal yang sangat penting dimana diperlukan sebagai pembahasan masalah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Untuk menyelesaikannya dan mendapatkan data serta jawaban yang obyektif ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dibutuhkan metode-metode tertentu, adapun pengertian metode penelitian adalah tak lain dari pada cara mencari dan menemukan pengetahuan yang benar dan dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah.

Adapun metode penelitian yang dipakai untuk membahas masalah tersebut adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan antara penelitian hukum yuridis dan penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum yuridis meneliti hukum dari persektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.¹³ Penelitian hukum yuridis disebut juga penelitian doctrinal yang dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴

Metode penelitian hukum empiris meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum. Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain dari penelitian hukum sosiologis. Pada penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial lain.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subjek dan objek sebagaimana adanya.¹⁶ Tujuan lain yaitu untuk menentukan

¹³I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, Hal.12

¹⁴Muslan Abdurahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMMPress, hal.127

¹⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal.133

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, hal.12

penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala satu dengan gejala lain dalam masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah di area Universitas Muhammadiyah Surakarta, seperti Dokter dan Bidan.

4. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang berupa keterangan atau fakta yang didapat melalui proses wawancara dengan narasumber di Lokasi penelitian dan fatwa MUI tahun 1979 tentang pengharaman *Vasektomi* dan *Tubektomi* dalam Keluarga Berencana.

b) Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya

1) Bahan hukum primer:

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- b. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

¹⁷Kudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muahmmadiyah Surakarta, Hal. 8.

- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. Peraturan Pemerintahan No.9 Tahun 1975
- e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1979
- f. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2000
- g. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2009
- h. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012

4. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Bahan dasar penelitian kepustakaan ini dapat merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.¹⁸

b) Wawancara (Interview)

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Cara yang dipergunakan dalam analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis. Data tersebut kemudian di analisis dengan metode berpikir deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum

¹⁸Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal 123

menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional).¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Dalam hasil penelitian skripsi ini, penulis membagi beberapa bab yang disusun secara garis besar untuk mendapat gambaran menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. latar belakang masalah
- B. rumusan masalah
- C. tujuan penelitian
- D. manfaat penelitian
- E. kerangka pemikiran
- F. metode penelitian
- G. sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Keluarga Berencana
- B. Tujuan Keluarga Berencana
- C. Ruang Lingkup Program Keluarga Berencana
- D. Metode atau alat hukum penggunaannya kontrasepsi
- E. Visi dan Misi Keluarga Berencana

¹⁹Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, Hal.111

F. Pengertian *Vasektomi* dan *Tubektomi* mencakup jenis, kekurangan dan kelebihan *Vasektomi* dan *Tubektomi*

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Vasektomi* dan *Tubektomi* menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu metode Keluarga Berencana

B. Fatwa MUI dapat menjadi dasar hukum dilakukannya *Vasektomi* dan *Tubektomi*

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA